BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA KEMAMPUAN SUAMI DALAM MEMBINA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA BERPOLIGAMI

(Studi Kasus Di Kuala Kapuas Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat)

Pada bab ini penulis memaparkan jawaban atas rumusan masalah dan membahasnya berdasarkan data yang telah diperoleh. Penulis membahas tentang kemampuan suami dalam membina kehidupan rumah tangga berpoligami di Kuala Kapuas Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat sehingga penulis ingin lebih mengetahui bagaimana gambaran kehidupan rumah tangga suami berpoligami di Kuala Kapuas dan bagaimaina strategi suami dalam membina kehiidupan rumah tangga berpoligami yang langgeng (masih bertahan sampai sekarang).

Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan, maka hasil dari penelitian tersebut dapat dideskripsikan dalam uraian di bawah ini:

A. Profil Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas

Kabupaten kapuas adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Kuala Kapuas. Terdiri dari 17 Kecamatan dan berpenduduk 329.649 jiwa dengan klasifikasi 168.139 laki-laki dan 161.507 perempuan (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Wilayah ini memiliki luas 14.999 km2 atau 1.499.900 ha dengan tingkat kepadatan penduduk 21,97 jiwa/km2. Secara Geografis terletak pada 00 8’ 48” -30 27’ 00” LS dan 1130 2’ 36” -1140 44’ 00’’ BT.

Pada tahun 2009, wilayah Kabupaten Kapuas secara administratif mengalami pemekaran, terdapat 5 (lima) kecamatan baru yang meliputi Kecamatan Tamban Catur (dimekarkan dari wilayah Kecamatan Kapuas Kuala), Kecamatan Pasak Talawang (dimekarkan dari wilayah Kecamatan Timpah), Kecamatan Dadahup (dimekarkan dari wilayah Kecamatan Kapuas Murung), Kecamatan Bataguh (dimekarkan dari wilayah Kecamatan Selat). Sehingga Kabupaten Kapuas memiliki 17 wilayah kecamatan.

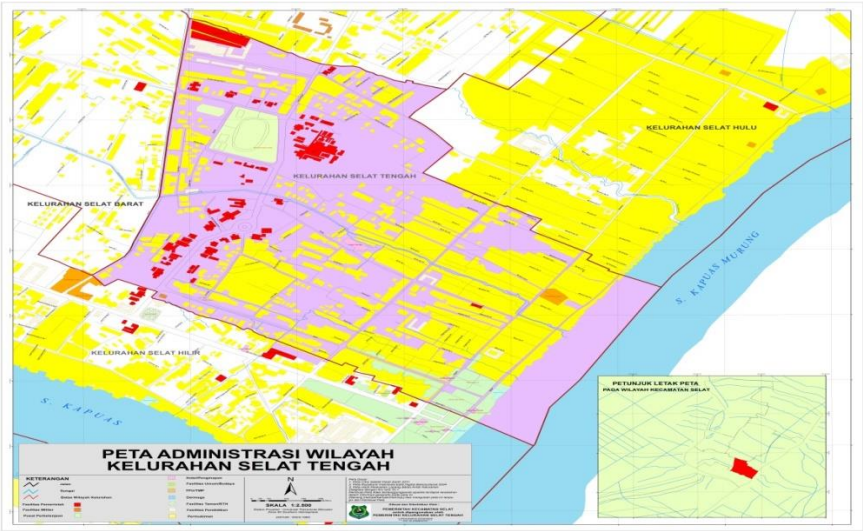
Batas-batas wilayah Kabupaten Kapuas secara administratif sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Jawa dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

Selat Tengah adalah sebuah Kelurahan di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Indonesia. Kelurahan ini merupakan bagian dari Kecamatan Selat yang terdiri dari Kelurahan Selat Hilir, Selat Tengah, Selat Dalam, Selat Hulu, Desa Pulau Telo. Kelurahan dan Desa pemekaran terdiri dari Kelurahan Selat Barat, Selat Utara, Panamas dan Desa Pulau Telo Baru. Kelurahan SelatTengah Merupakan Wilayah Strategis di Bidang Perekonomian yang merupakan jantung perdagangan karena sebagian dari wilayah terdiri dari bangunan toko/ pasar tradisional dan perkantoran, Wilayah kelurahan Selat

Tengah terdapat Gedung DPRD Kabupaten Kapuas, Pusat Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Sudiro Husodo, Kantor Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kapuas, terdapat Gedung Olah Raga, Stadiun dan taman kota yang hijau dan asri memberikan Keindahan dan nyaman dalam melakukan olah raga, serta mempercantik Kota Kuala Kapuas.

Peta Administrasi Wilayah Kelurahan Selat Tengah



Letak Geografis Kelurahan Selat Tengah 114 23 1,144 s/d 114 23 55,14 BT, 3 0 14,024 s/d 3 1 19,697 LS, dan merupakan dataran rendah sebagian besar rawa dengan ketinggian 0-5 meter dari permukaan air laut selain itu Kelurahan Selat Tengah sebelah selatan meliputi sungai dengan nama Sungai Kapuas Murung dengan panjang ± 66,38 km, dengan iklim Tropis dan lembat dengan temperatur kisaran antara 21-23 derajat Celcius.

B. Profil gambaran kehidupan rumah tangga suami berpoligami di Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas

Penulis memperoleh 2 kasus tentang kemampuan suami dalam membina kehidupan rumah tangga berpoligami di Kuala Kapuas Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat. Untuk menjamin kerahasiaan informan maka identitas nforman hanya penulis sebutkan dengan menggunakan singkatan nama informan seperti dibawah ini :

1. Identitas Informan Kasus I :

 a. Informan Pertama

 Nama : DN (suami)

 Umur : 60

 Agama : Islam

 Pekerjaan : Pedagang Kosmetik

 Alamat : Jl, Berito Kel. Selat Tengah Kec. Selat

 b. Informan Kedua

 Nama : MI (istri pertama)

 Umur : 54

 Agama : Islam

 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

 Alamat : Jl. Berito Kel. Selat Tengah Kec. Selat

 c. Informan Ketiga

 Nama : FH (istri Kedua)

 Umur : 48

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Seroja Kel. Selat Tengah Kec. Selat

DN adalah seorang pedagang kosmetik dan mempunyai banyak kontrakan toko. DN berpenghasilan lumayan besar dalam sebulannya. Sekarang memiliki 2 orang istri yaitu MI dan FH. Pernikanan DN dan MI sudah berlangsung selama -+ 8 tahunan saat pernikahan monogaminya. Keluarga DN dan MI tetap harmonis, ini di akui sendiri oleh DN dan MI. Mereka sangat berusaha menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, Lama kelamaan DN memiliki niat untuk menikah lagi atau berpoligami dengan alasan DN merasa mampu berbuat adil secara finansial.

NH adalah seorang wanita yang memiliki jiwa pedagang, N berniat ingin meminta izin kepada MI. Pada waktu itu DN sudah meminta izin untuk menikah tapi pada saat itu belum diizinkan MI.[50] Ketika DN ditanya apa alasan anda berpoligami ? kata DN : (*saya sering menemui FH, saya juga merasa mampu dari segi materi untuk melakukan poligami, sering bertemu, dan mencari informasi wanita itu, ternyata belum menikah dan seorang pekerja keras, dan saya beniat ingin menjadikannya isteri kedua saya*).[51] Tetapi pada saat itu MI masih bingung mengizinkan atau tidak suaminya menikah lagi, Seiring berjalannya waktu MI mengizinkan DN untuk melakukan poligami, (*kata MI*,

[50] *Wawancara Pribadi*, DN sebagai suami dari MI dan FH, 28 November 2020

[51] *Wawancara Pribadi*, DN sebagai suami dari MI dan FH, 28 November 2020.

saya yakin bahwa suami saya bisa berbuat adil, kan suami saya berpenghasilan lumayan besar dan lumayan paham masalah agama jadi saya yakin suami saya mampu dalam membina kehidupan rumah tangga berpoligami.) MI tidak terlalu memikirkan yang penting kebutuhan ekonominya untuk dirinya dan anak terpenuhi, dengan senang hati MI merelakan DN untuk berpoligami dengan FH.[52]

Akhirnya DN melangsungkan pernikahan dengan FH, saat FH ditanya apa alasan FH mau menjadi istri kedua DN ? (kata FH: *karena saya memang sudah suka, sering meliat DN, saya dijadikan istri kedua itu tidak masalah untuk saya. Saya menjalani pernikahan ini karena melihat bahwa DN orang baik dan bertanggung jawab akan keluarganya dan saya yakin DN bisa berlaku adil serta mampu membina kehidupan rumah tangga berpoligami*).[53] Keadaan rumah tangganya tidak ada yang berubah walaupun sekarang MI sudah memiliki 2 orang isteri, DN semampunya menjalankan kewajiban sebagai seorang suami yang memiliki 2 orang isteri, keadilan terus dilakukannya untuk mencapai keluarga yang harmonis, nafkah materi dan batin sudah dilakukan oleh DN selama membina kehidupan rumah t angga berpoligaminya, DN juga selalu memberikan nasehat-nasehat agama kepada isteri-isterinya, dalam pergiliran menginap membagi per 1 hari kepada istri-istrinya dan setiap hari minggu mengajak jalana-jalan MI dan FH secara bergantian sebagai salah satu bentuk keadilannya. Namun, DN dan istri-istrinya tidak pernah pergi bersama, ini karena komunikasi MI dan FH tidak lancar dan tidak saling terbuka.

[52]*Wawancara Pribadi,* MI sebagai isteri pertama dari DN,30 November 2020.

[53]*Wawancara Pribadi,* FH sebagai isteri kedua dari DN, 01 Desember 2020.

Kehidupan rumah tangga berpoligami DN sampai saat ini sudah 15 tahunan MI dikaruniai 2 orang anak sebelum poligami sudah memiliki 1 anak dan sesudah poligami 1 anak lagi jadi 2, FH juga dikarunia 2 anak, DN menyediakan rumah untuk tinggal bersama MI dan juga menyedikan rumah untuk tinggal bersama FH, kedua istrinya masing-masing memiliki tempat tinggal masing-masing.

Hampir 20 tahun lebih kehidupan berpoligami DN dan istri-istrinya telah dilalui bersama, suka dan duka masalah yang sudah dilewati hingga MI juga merasa sudah tua untuk apa juga mengharap kebutuhan batin lebih baik aku mengharap nafkah lahir untuk bisa menghidupi anak-anakku kata MI[54]. FH pun mendengar ujaran MI bahwa MI berkata "yang penting nafkah lahir lancar" disitu FH sangat membenci MI.

FH mengatakan MI terlalu enak dimanja-manjakan ini itu, apa yang dia mau dikabulkan, posisi saat itu FH sangat benci dan cemburu, padahal FH itu sangat terpenuhi nafkah lahir maupun bathin. Tetapi masih saja suka mengeluh cemburu kepada DN. Disini DN sebagai suami harus bisa membina dan mengelola kehidupan rumah tangga berpoligaminya (kata DN, untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah dalam poligami harus memiliki rasa saling menghargai, menghormati, berkomunikasi dengan baik antar anggotanya. Sebagai seorang suami saya mencoba untuk berlaku adil dalam segala hal untuk keluarga saya agar tidak ada rasa saling cemburu dan iri hati, untuk melakukan adil itu sulit tetapi saya selalu berusaha dan mencoba untuk melakukannya dengan ketentraman dalam keluraga saya. Saya selalu melakukan komunikasi dengan isteri-isteri dan

[54]*Wawancara Pribadi,* MI sebagai isteri pertama dari DN, 30 November 2020.

anak-anak saya, saya memberikan pengertian, pengertian cinta dan kasih untuk keluarga saya dan ketika ada masalah saya selalu menyelesaikannya dengan cara yang baik-baik pula agar tidak terjadi perselisihan diantara anggota keluarga."[55]

Upaya yang dilakukan DN selalu berbuah manis, DN memberangkatkan umroh MI beserta anak-anaknya dan selalu memberikan apa yang diminta anak-anaknya baik motor atau handphone kata DN. FH dan anak-anaknya juga seperti itu juga DN selalu memberikan apa yang dibutuhkan FH dan anak-anaknya. Kata DN keadilan poligami yang saya lakukan saat ini dengan cara mengelola nafkah lahir batin serta nasehat-nasehat Agama kepada istri-istri dan anak-anaknya karena untuk menuntut ilmu sangat dibutuhkan sampai kapanpun untuk mengejar masa depan anak-anaknya dan untuk keselamatan hidupnya. Jadi strategi suami dalam membina kehidupan rumah tangga berpoligami yang langgeng sampai sekarang cara berupaya untuk tetap bisa berlaku adil dan menyenangkan hati istri walaupun sudah sama-sama tidak merasakan gairah berhubungan lagi, tetap saling pengertian satu sama lain, saling memahami sikap-sikap para istri dan saling menerima.[56]

DN berpendapat ketika sudah memberikan apa yang istri-istrinya inginkan, mampu membahagiakan mereka dan membagi giliran dengan adil, adil disini menurut DN tidak harus sama rata dalam memberikan rasa adil, adil itu letaknya dari istri-istri saya, apa yang dia inginkan saya berikan tanpa harus sama dari segi nominalnya, bagi saya itu sudah cukup. Kunci harmonis yang saya terapkan meluangkan waktu untuk keluarga, mendengarkan keluh kesah isteri dan anak-

[55]*Wawancara Pribadi*, DN sebagai suami dari MI dan FH, 28 November 2020.
[56]*Wawancara Pribadi*, DN suami dari MI dan FH, 28 November 2020

anak saya serta berbuat adil seadil-adilnya meskipun susah tapi usaha untuk berbuat adil selalu saya lakukan serta tidak membedakan antara isteri pertama dan kedua. dan saya menciptakan keluarga yang nyaman dan komunikasi yang baik ketika terjadi perselisihan atau kesalah pahaman sehingga tidak terjadinya pertengkaran atau kekerasan dalam keluarga, saling terbuka, tidak pilih kasih atau membedakan antara isteri yang satu dengan yang lainnya begitupun dengan anak-anak.[57]

Kehidupan rumah tangga DN, MI dan FH berjalan dengan baik dan harmonis meski mungkin terdapat kekurangan didalamnya.

2. Identitas Informan Kasus II :

a. Informan Pertama

Nama : S (suami)

Umur : 50

Agama : Islam

Pekerjaan : Ketua RT

Alamat : Jl, Mahakam Kel. Selat Tengah Kec. Selat

b. Informan Kedua

Nama : Y (istri pertama)

Umur : 45

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Mahakam Kel. Selat Tengah Kec. Selat

[57]*Wawancara Pribadi* dengan DN sebagai Suami dari MI dan FH, 28 November 2020

c. Informan Ketiga

Nama : R (istri Kedua)

Umur : 40

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Berito Kel. Selat Tengah Kec. Selat

S adalah seorang kepala RT, S lumayan banyak di kenal oleh masyarakat sekitar Jalan Mahakam, S memiliki kontrakan dan usaha tempat parkir motor di pasar Kapuas, pengasilan S lumayan besar setiap bulannya. Perkawinan monogaminya -+ 8 tahun Memiliki isteri yaitu Y dan sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki.[58] Hidupnya berkecukupan dan keluarganya harmonis. Pasangan suami isteri ini sama-sama memiliki sifat ramah terhadap orang-orang, senang membantu orang lain.

Pada tahun 2004 Y pernah ikut mencalonkan diri kaya semacam pejabat. Saat Y mencalonkan, disitulah Y sering bertemu dengan R. Pada saat itu R masih gadis dan belum menikah. Karena terlalu sering bertemu, akhirnya antara S dan R tumbuh rasa cinta. Seiring berjalannya waktu S dan R menjalani hubungan berpacaran tanpa sepengetahuan Y (isteri pertama). S juga merasa sangat mampu apabila hendak menikah lagi. Pada akhirnya S dan R sudah saling mantap untuk menjalani hubungan yang lebih serius yaitu sama-sama memiliki niat untuk

[58]Wawancara dengan S suami dari Y dan R, tanggal 03, Desember 2020.

menikah. R sendiri telah mengetahui bahwa S sudah memiliki isteri dan memiliki satu anak, namun R tetap nekat untuk tetap melanjutkan hubungan mereka berdua.

Pada suatu hari S mendatangi Y (isteri pertama) ke dalam kamar untuk meminta tanda tangan Y, surat yang akan di tandatangani Y itu berupa persetujuan isteri bahwa suaminya ingin berpoligami, tapi saat Y menandatangi surat itu , Y tidak mengetahui bahwa surat itu untuk menyetujui S menikah lagi atau berpoligami, kata Y: *(saat suaminya saya menemui saya kedalam kamar, dia memerintah untuk menandatangani surat yang katanya berkaitan tugas kantornya jadi saat itu saya langsung menandatangani surat tersebut tanpa membaca isi surat tersebut).*[59] Kejadian itulah yang membuat Y sangat marah setelah mengetahui kejadian tersebut. Beberapa hari setelah mendapatkan Tandatangan persetujuan Y (isteri pertama), S lalu memohon izin berpoligami kepada isterinya, padahal Y sudah memberikan tandatangan, tanpa Y sadari bahwa dia telah menyetujui suaminya untuk menikah lagi. Akhirnya S mendapatkan tanda persetujuan isteri pertama dalam bentuk surat tertulis, surat tersebut untuk menyakinkan isteri muda bahwa isteri tuanya mengizinkan S untuk dapat menikah lagi.

Ketika S ditanya apakah dia ketika melakukan poligami dia mendapat izin dari isterinya (kata S: *sebenarnya saya sudah tau walaupun saya meminta izin kepada isteri saya untuk berpoligami pasti tidak mau dan tidak akan memberikan izin, maka dari itu saya memiliki cara supaya bisa mendapatkan tandatangannya*

[59]*Wawancara Pribadi* dengan Y sebagai isteri pertama dari S, 04 Desember 2020

untuk meyakinkan hati isteri kedua saya untuk mau diajak menikah.)[60] karena S tidak berani untuk meminta izin kepada isteri tuanya, S tetap melaksanakan pernikahannya dengan R, nikahnya secara ilegal dan diam-diam tanpa sepengetahuan pihak keluarga isteri dan keluarganya. Alasan S menikah lagi kata S: *(Menurut saya hendak berpoligami itu hak saya, yang terpenting saya mampu melakukannya dan mampu berlaku adil.)*[61] disini S tidak terlalu mementingkan apakah perkawinan poligaminya dianggap baik atau tidak oleh masyarakat, yang penting kewajibannya terhadap isteri-isteri terpenuhi dan tercukupi serta anak-anak bahagia dan hak-haknya tidak hilang. Penulis juga menanyakan apa alasan R mau dijadikan sebagai isteri kedua, kata R: *(saya sudah mengetahui bahwa S sudah memiliki istri dan anak, tapi saya tidak keberatan saat itu karena saya juga merasa sudah sayang dengan S, jadi saya mau-mau aja asalkan S berlaku adil kepada saya.)*[62]

S dan R melangsung pernikahan secara diam-diam, tanpa mengundang satu pun keluarga dari S dan Y, semua keluarga S dan R tidak mengetahui bahwa S melakukan pernikahan lagi. Kehidupan rumah tangga berpoligami S dan R sampai saat ini sudah 15 tahun dan dikarunia 3 orang anak. Saat R melahirkan anak pertamanya dan saat itulah keluarga S dan keluarga dari isteri tua mengetahui dan melihat bahwa S telah menikah lagi dengan wanita lain. A adalah saudari kandung S yang telah mengetahui bahwa suami Y itu sudah menikah dengan R,

[60]*Wawancara Pribadi* dengan S sebagai suami dari Y dan R, 03 Desember 2020.

[61]*Wawancara Pribadi* denagan S sebagai suami dari Y dan R, 03 Desember 2020.

[62]*Wawancara Pribadi* dengan R sebagai isteri kedua dari S, 05, Desember 2020

tetapi A masih belum berani memberitahu kepada Y bahwa suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama R.

Pernikahan S dan R kurang lebih 4 tahun hingga memiliki satu anak, dan dibelikan rumah di jalan berito oleh S, pada saat itu, masih tanpa sepengetahuan isteri pertamanya bahwa suaminya telah memiliki anak dari isteri keduanya, dan A sebagai saudari kandung S sudah tidak sanggup lagi mengetahui bahwa S sudah membelikan rumah dan memiliki satu anak dengan isteri keduanya, pada keesokannya harinya A menemui Y untuk menceritakan sedikit demi sedikit mengenai suaminya yang menikah lagi, saat itu Y sangat terkejut mendengar dan hanya bisa menangis, A memerintahkan kepada Y untuk selalu membuntuti suaminya kemana dia pergi.

Pada suatu hari Y membuntuti suaminya kerumah R di jalan berito, dan saat itulah semuanya terbongkar apa yang telah dilakukan suaminya selama ini, S mencoba dan berusaha menjelaskan semuanya kepada Y, dan Y tetap tidak bisa menerima kenyataan yg telah dilakukan S, Keesokannya Y pulang kerumah ibunya untuk menenangkan diri, seminngu lebih Y diam di rumah ibunya, ternyata S mendatangi Y untuk menemui dan menjelaskan masalah yang terjadi. Semenjak S berupaya untuk menyelesaikan masalahnya, alhamdulillah berbuah manis, nasehat-nasehat dari semua keluarga juga dapat diterima, Y jadi menerima karena dia memikirkan anaknya, dan masa depan anaknya serta ibu Y selalu memberikan nasehat kepada Y untuk tetap menjalani hubungan pernikahan mereka, kata Y: *(alasan Y menerima perkawinan yang telah dilakukan oleh*

suaminya, karena Y memikirkan masa depan anaknya. Dan karena sudah terjadi jadi harus menerima dan mengikhlaskannya)[63]

Seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga berpoligami S masih belum bisa dikatakan harmonis karena Y masih suka marah dan masih merasa tidak terima, S membagi waktu giliran terhadap para isteri dengan membagi saat malam hari harus dengan istri pertama, pada siang hari dengan istri kedua, pembagian ini diatur oleh istri pertamanya. Istri kedua pun tetap harus ikut sepakat atas pembagiannya.

Setelah 15 tahunan pernikahan poligami antara Y dan R tetap tidak pernah satu rumah hingga sekarang karena para istri S belum bisa akur, tetapi anak-anak dari R selalu diajak bermain kerumah Y, hubungan antara anak R dan anak y sangat berhubungan baik dan sebaliknya juga Y selalu baik keapada anak-anak dari R, Rumah tangga S tidak selalu harmonis, kadang terjadi kesalahpahaman, karena kurangnya komunikasi antara Y dan R, menurut R, ia merasa masih belum diterima Y sebagai isteri muda S. Y sebagai isteri tua tetap menjalankan hak dan kewajibannya, namun jauh dalam hatinya masih tidak rela kalau harus berbagi suami. Tidak ada inisiatif dari kedua isteri S untuk sekedar silaturrahmi satu sama lain. S menyadari bahwa hubungan kedua isterinya yang masih belum bisa rukun. Maka dari itu S masih sangat segan dengan isteri tuanya, sejak poligami S lebih menjaga perasaan isteri tuanya, rasa tidak enak melakukan poligami masih ada, ini dikarenakan adanya kebohongan diawal pernikahan poligami yang dilakukan, menikah tanpa diketahui istri sebelumnya.

[63]*Wawancara Pribadi* dengan Y sebagai isteri pertama dari S, 04 Desember 2020

Pembagian nafkah S membagi dua penghasilannya, namun kadang R hanya menerima setengahnya dan menyuruh S untuk menyimpan atau memberikan kepada istri tuanya yaitu Y, karena R sudah merasa cukup dari penghasilannya sendiri, R sangat menghormati Y sebagai istri tua dan sekaligus kaka baginya. S sebagai suami selalu berupaya mengerti akan kewajibannya, seperti halnya adil dalam mencukupi kebutuhan istri-istri dan keluarganya, kedua isterinya masing-masing sudah dibelikan rumah oleh S dengan segala isinya, nafkah lahir batin sudah ditunaikan S kepada istri-istrinya, dalam giliran menginap sudah saling sepakat dan saling pengertian dalam membaginya hingga kehidupan rumah tangga berpoligami S langgeng hingga sekarang, sayangnya istri pertama dan istri kedua masih kurang baik dan masih belum bisa akur hingga sekarang.

MATRIKS

No.	Kasus	Gambaran kehidupan rumah tangga suami berpoligami	Strategi suami dalam membina kehidupan rumah tangga berpoligami yang langgeng.
1.	Pertama	Dalam gambaran poligami ini DN berpoligami dengan alasan merasa mampu berbuat adil dan sudah saling suka. MI mengizinkan berpoligami dengan alasan dia yakin suaminya mampu belaku adil. istri kedua menerima karena sudah sering bertemu dan sudah saling mengenal, serta memiliki jiwa bertanggung jawab untuk dijadikan suami, maka dia tidak keberatan untuk dijadikan istri kedua. istri tua dan istri muda memiliki perbedaan karakter, istri muda lebih cenderung berani dan keras kepala. Istri tua lebih penyabar dan pengertian.	Dalam strategi poligami ini DN berupaya berlaku adil terhadap para istri dan anak-anak. Memberikan pendidikan yang sama terhadap anak-anaknya Memberikan nasehat-nasehat, saling pengertian ketika ada masalah selalu menyelesaikannya dengan cara yang baik-baik agar tidak terjadi perselisihan. Membelikan rumah sesuai kemampuannya. Memberikan nafkah sesuai kebutuhan para istri. Membagi waktu giliran masing-masing 2 malam tetapi sekarang lebih banyak dengan FH karena DN dan FH serasi dalam membicarakan masalah pekerjaan MI pun menerima dan mengerti kondisi tersebut.
2. .	Kedua	Dalam gambaran poligami ini S berpoligami dengan alasan sudah saling mencintai dan merasa mampu berlaku adil. Y terpaksa mengizinkan suaminya berpoligami, karena telah terjadi kebohongan diawal pernikahan poligami. S menikah tanpa diketahui istri pertama. Perkawinan poligami S diketahui semenjak saudara dari S yaitu A sering meliat dan mengetahui bahwa S telah melakukan pernikahan secara diam-diam. saat R melahirkan anak pertamanya dan saat itulah terbongkar semua kebohongan S. Alasan R mau dijadikan istri kedua karena merasa sudah sayang dan saling mencintai, jadi ia mau asalkan S berlaku adil kepadanya.. Setahu R bahwa Y sudah memberikan izin kepada S untuk menikah dengannya, tapi kenyataannya Y tidak tahu sama sekali perihal itu.	Dalam strategi poligami ini S berbuat adil terhadap para istri dan anak-anak. S memberikan masing-masing tempat tinggal. Memberikan nafkah dengan membagi dua penghasilan S. Membagi waktu gilir yaitu saat malam hari harus dengan istri pertama kalau siang hari boleh dengan istri kedua, yang mengaturnya adalah istri pertama. S dan R pun harus menerima ketentuan tersebut. S merasa kesulitan dalam membina dan memberikan tanggung jawab terhadap para istrinya setelah melakukan poligami, istri pertama masih belum bisa menerima suaminya melakukan poligami karena menikah tanpa sepengetahuan istri pertama sehingga istri pertama dan istri kedua tidak pernah rukun hingga sekarang.

Sumber : Hasil Dari Analisa Penulis Terhadap 2 Kasus Kemampuan Suami Dalam Membina Kehidupan Rumah Tangga Berpoligami (Studi Kasus Di Kuala Kapuas Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat).

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 26 November sampai 10 Desember 2020, ditemukan 2 kasus dengan 6 informan yaitu 2 suami yang berpoligami, istri-istri yang dipoligami ada 4, serta keluarga yang bersangkutan. Enam informan tersebut terlibat dan mengetahui secara langsung tentang kemampuan suami dalam membina kehidupan rumah tangga berpoligami di Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.

Sebagaimana uraian dalam deskripsi kasus yang didapatkan dari beberapa wawancara secara langsung telah ditemukan beberapa data mengenai gambaran terhadap kehidupan rumah tangga berpoligami yang terjadi di Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.

1. Analisis Terhadap Gambaran kehidupan rumah tangga suami berpoligami di Kuala Kapuas Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya. Q.S. An-Nisa ayat 3 menjadi dasar atau dalil tentang poligami itu adalah sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*"*Dan Jika takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinlah (wanita-wanita) lain yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".[64]

Ayat ini sangat jelas bahwa poligami dibatasi sampai maksimal empat orang isteri. Hukum Islam tidak melarang poligami dan juga tidak menganjurkan tetapi hukum Islam mengatur masalah poligami bagi orang-orang yang memang memenuhi syarat untuk melakukannya.

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa dalam tafsirannya beliau tidak mewajibkan poligami ataupun menganjurkannya, beliau hanya mengatakan tentang boleh dalam berpoligami, itupun hanya sebagai pintu darurat kecil, dengan syarat yang tidak ringan. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa adil yang dimaksud ayat tersebut yakni adil dalam hal cinta antara para istri-istri, walaupun sangat ingin melakukan itu, karena cinta merupakan melampaui kemampuan manusia untuk mengaturnya. Yaitu dalam hal-hal yang material, keadilan yang tidak dapat diwujudkan itu adalah dalam hal cinta.[65]

Dari data-data pada laporan hasil penelitian tersebut dapat diketahui alasan serta strategi suami melakukan poligami di Kuala Kapuas Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat yaitu :

Gambaran kehidupan rumah tangga suami berpoligami pada kasus 1 yang terjadi di Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat dengan alasan merasa mampu

[64] Abi Al-Husaini Muslim bin Hajaj Al- QusyairyAn- Naisaburi, *Shaih Muslim*, Bab Nikah juz 1 hlm. 371.

[65] M. Quraishi Shihab, *Tafsir al-misbah, pesan, kesan dan keserasian al-qur'an, vol. 2* (Tanggerang: Lentera Hati, 2006).

dan berkecukupan secara finansial untuk beristri lebih dari satu dan memang sudah saling mencintai.

Gambaran kehidupan rumah tangga suami berpoligami pada kasus 2 dengan alasan karena suami merasa mampu untuk membiayai kehidupan istri-istrinya dan anak-anaknya. dan memang sudah saling menyukai di Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas memang ada, karena dari 2 (dua) keluarga suami berpoligami sebagaimana dari hasil wawancara dengan informan yang Penulis sajikan dalam penyajian data.

Adapun gambaran kehidupan rumah tangga suami berpoligami dari ke-2 (dua) kasus ini dapat diketahui bahwa cara mereka dapat melakukan perkawinan poligami, apa alasan istri-istrinya bisa menerima untuk di poligami serta bagaimana strategi suami dalam membina kehidupan tangga poligami yang langgeng. Adapun alasan para suami berpoligami dengan alasan suami merasa mampu dalam berlaku adil serta merasa mampu untuk membiayai kehidupan istri-istrinya dan anak-anaknya. Perkawinan pada kasus 1 dilakukan secara resmi dan tercatat. Karena istrinya mengizinkan suaminya untuk melakukan perkawinan poligami. sedangkan pada kasus 2 perkawinan poligaminya dilakukan secara tidak diam-diam, dikarenakan adanya kebohongan diawal pernikahan poligami yang dilakukannya, manikah tanpa diketahui isteri sebelumnya. Setelah beberapa tahun berpoligaminya kehidupan rumah tangganya mengalami permasalahan, seperti tidak rukunnya antara isteri pertama dan kedua.

Menurut penulis, ini hal wajar jika antara isteri yang satu dengan yang lain menjadi tidak rukun, pernikahan sembunyi-sembunyi yang dilakukan suami

menjadi awal permasalahan dalam rumah tangga. Karena ketidak jujuran suami lah yang menyebabkan sakit hatinya isteri. Maka dari itu alangkah baiknya suami meminta izin kepada isterinya. Walaupun bukan syarat sah namun selayaknya ia memberi kabar pada isterinya dan mengemukakan alasan-alasannya. Karena tanpa izin isteri pertama perkawinan hanya bisa dilaksanakan secara sirri.

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keluarga sakinah merupakan impian dan harapan setiap muslim yang melangsungkan perkawinan dalam rangka pembinaan keluarga. Kehidupan keluarga sakinah memiliki tujuan mulai di sisi Allah SWT, yakni untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah SWT sehingga dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Rumah tangga yang Islami adalah rumah tangga yang laksana surga bagi setiap penghuninya, tempat istirahat pelepas lelah, tempat bersenda gurau yang diliputi rasa bahagia, aman dan tentram.

Rumah tangga yang sakinah, baik secara lahir maupun batin dapat merasakan ketentraman, kedamaian dimana segala hajat lahir dan batin terpenuhi secara seimbang, serasi dan selaras. Kebutuhan batin yaitu dengan adanya susana keagamaan dalam keluarga serta pengalaman akhlakul karimah oleh setiap

anggota keluarga, komunikasi yang antara suami, isteri dan anak-anak. kebutuhan lahir terpenuhi juga materi sandang, pangan, papan, dan lain-lain.[66]

Pada kasus pertama dan kedua para istri pertama telah mengikhlaskan dirinya dipoligami. Pada kasus pertama istrinya sudah merasa yakin suaminya dapat berlaku adil lahir maupun batin, tapi menurut istri pertamanya lebih diharuskan adil dari segi ekonominya. Pada kasus kedua istri pertamanya menerima di poligami karena alasan terpaksa, tetapi menurut istri pertama, lama kelamaan ia bisa menerima dan bisa mengikhlaskan suaminya telah berpoligami karena ia merasa suaminya memang selalu berupaya berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Dari ke 2 (dua) kasus tentang gambaran kehidupan rumah tangga suami berpoligami yang Penulis teliti, kasus 1 dan 2 di Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat dengan alasan faktor merasa dirinya mampu lahir batin dan karena rasa saling mencintai.

Pada pasal ini diterangkan bahwa seorang suami boleh berpoligami dengan batas jumlah empat orang isteri saja, selain itu suami harus mampu berlaku adil sebab merupakan syarat utama yang harus dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka dilarang berpoligami.

Pada kasus yang penulis temukan bahwa kasus 1 melakukan pernikahan poligaminya dengan cara resmi dan tercatat di KUA serta di Pengadilan Agama, karena menurut informan Kasus I " istri tuanya mengizinkan dan merasa yakin bahwa suaminya akan mampu untuk membina kehidupan rumah tangga

[66] Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah,* (Jakarta" Pustak Antara, 1996), Cet, Ke-4, hlm,16.

berpoligaminya, karena isteri tuanya merasa suaminya sudah mampu dari segi materi serta mampu dari segi ilmu agama, itu yang membuat hati isteri tuanya mengizinkan untuk melakukan poligami.[67]

Sedangkan pada kasus 2 melakukan pernikahan poligaminya secara tidak tercatat atau tidak memiliki kekuatan hukum, kasus ini sudah melanggar aturan hukum di Indonesia. Karena menurut informan pada kasus 2 "(dia merasa isterinya tidak mungkin memberikan izin untuk berpoligami, maka dengan cara diam-diam melaksanakan pernikahannya dan tanpa sepengetahuan istri pertamanya.)[68]

Pada kasus I sudah sesuai dengan hukum Negara karena persoalan poligami telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang, maka ia harus mengajukan permohohan izin poligami kepada Pengadilan Agama setempat.[69] Jika tidak mendapatkan izin dari Pengadilan, maka perkawinannya dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.[70]

Mencatatkan pernikahan secara resmi adalah termasuk upaya untuk menuju keluarga yang bahagia, karena dengan mencatatkan pernikahan secara sah berarti juga melindungi hak-hak seorang isteri dan anak-anak, khususnya dalam hal poligami. Dalam hal ini poligami sebagai jalan keluar dalam suatu masalah, tetapi juga tidak menutup kemungkinan poligami menjadi awal sebuah masalah dalam rumah tangga.

[67]*Wawancara Pribadi* dengan DN sebagai suami dari MI dan FH, 28 November 2020

[68]*Wawancara Pribadi* kepada S sebagai seorang suami dari Y dan R, 03 Desember 2020.

[69]UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2).

[70]Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 56 ayat (3).

2. Strategi Suami dalam Membina Kehidupan Rumah Tangga Berpoligami yang Langgeng (Studi Kasus di Kuala Kapuas Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat)

Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang sah. Ketika poligami dilakukan maka sudah seharusnya menjadi jalan untuk mengantarkan manusia menuju rumah tangga yang damai, tenang, dan bahagia yang diridhoi oleh Allah SWT. Selain itu juga harus bisa membangun dan membina kehidupan rumah tangga Berpoligami yang sakinah, dimana seorang suami harus mampu bersikap adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Ketika poligami dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan maka tidak akan ada persoalan yang berdampak buruk terhadap keluarga tersebut.

Berdasarkan penelitian 2 kasus yang peneliti lakukan di Kuala Kapuas Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat tentang strategi suami dalam membina kehidupan rumah tangga berpoligami yang langgeng, peneliti melakukan wawancara sebagai berikut:

Kemampuan suami dalam membina kehidupan rumah tangga berpoligami Ke-2 (dua) kasus menyatakan bahwa: “saya melakukan poligami ini karena mampu untuk berpoligami, jadi ketika saya sudah dapat memberikan apa yang istri-istri saya inginkan, mampu membahagiakan mereka dan membagi giliran dengan adil, adil disini menurut saya tidak harus sama rata dalam memberikan rasa adil, adil itu letaknya dari istri-istri saya, apa yang dia inginkan saya berikan

tanpa harus sama dari segi nominalnya, bagi saya itu sudah cukup. Kunci harmonis yang saya terapkan meluangkan waktu untuk keluarga, mendengarkan keluh kesah isteri dan anak-anak saya seta berbuat adil seadil-adilnya meskipun susah tapi usaha untuk berbuat adil selalu saya lakukan serta tidak membedakan antara isteri pertama dan kedua. dan saya menciptakan keluarga yang nyaman dan komunikasi yang baik ketika terjadi perselisihan atau kesalah pahaman sehingga tidak terjadinya pertengkaran atau kekerasan dalam keluarga, saling terbuka, tidak pilih kasih atau membedakan antara isteri yang satu dengan yang lainnya begitupun dengan anak-anak.[71]

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap kasus 1 dan kasus 2 di Kuala Kapuas Kecamatan Selat Kelurahan Selat Tengah, dapat diketahui bahwa Kasus 1 dan Kasus 2 sama-sama ingin melakukan poligami karena sudah merasa mampu dan berkecukupan secara materi untuk beristeri lebih dari satu. Mereka sudah merasa mampu untuk membiayai kehidupan istri-istri dan anak-anaknya. Dan mereka berpendapat bahwa ketika seorang suami sudah mampu dan dapat berlaku adil serta bertanggung jawab terhadap istri-istri dan anak-anaknya maka seorang suami sudah dapat menjalankan perannya sebagai kepala keluarga untuk membentuk dan membina kehidupan rumah tangga berpoligami yang langgeng dan menjadi sebuah rumah tangga yang sakinah, sebab ketika seorang suami dapat memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya serta memberikan apa yang mereka butuhkan itu akan membuat mereka merasa bahagia, nyaman, dan tentram sehingga kelanggengnan rumah tangga

[71]Wawancara dengan DN sebagai Suami dari MI dan FH, tanggal 28 November 2020

berpoligami akan terpenuhi dengan sendirinya. Namun, tidak hanya persoalan materi saja yang diberikan akan tetapi kasih sayang dan pembagian waktu yang adil juga merupakan wujud dari pembentukan dan strategi suami dalam membina kehidupan rumah tangga berpoligami yang bisa bertahan hingga sekarang (langgeng).

Perbedaan dari ke-2 (dua) kasus ini, bahwa kasus 2 si suami sudah sangat berupaya berlaku adil tetapi istri pertama masih belum bisa rukun dengan istri keduanya, hubungan antara anak dan anak berhubungan dengan baik dan sebaliknya juga istri kedua selalu baik keapada anak-anak dari istri pertama, sayangnya para istri S masih kurang baik dan masih belum bisa akur hingga sekarang.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, dari ke-2 (dua) kasus kemampuan suami dalam membina kehidupan rumah tangga berpoligami para suami telah berupaya untuk mendidik istri-istrinya secara moral dan agama seperti memberikan nasehat-nasehat agama, serta memberi larangan kepada istri jika pergi tanpa seizin suami. Allah telah berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4 : 34.

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,oleh karna Allah telah melebihkan sebahagiaan mereka (laki-laki) atas sebahagiaan dari (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagiaan dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya lagi tidak ada, oleh karna Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan

pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk untuk menyusahkan. Sesunggah Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.[72]

Pada kasus 2 kewajiban suami untuk memimpin dan tanggung jawab selalu dilakukan juga tetapi agak sulit. Menurut suami karena kurang ikhlasnya istri pertama dalam memberikan izin berpoligami sehingga komunikasi yang tidak lancar antara istri pertama dan kedua yang tidak rukun disebabkan ketidak jujuran suami saat melaksanakan poligami. Pada kasus 2 ini merasa kurang mampu dalam membina kehidupan rumah tangga berpoligami, menurut penulis dikarenakan kurangnya pengertian yang diberikan oleh suami, seharusnya suami mampu mengayomi istri-istrinya agar terciptanya kerukunan dalam keluarga.

a. Adil dalam nafkah

Pada Informan kasus 1 nafkah diberikan secara merata, kadang pernah juga memberikan sesuai kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya saja tanpa harus sama nominalnya. Para istrinya sudah diberikan tempat tinggal masing-masing. adil disini menurut Informan kasus 1, tidak harus sama rata dalam memberikan rasa adil, adil itu letaknya dari isteri-isteri saya, apa yang dia inginkan saya berikan tanpa harus sama dari segi nominalnya, bagi saya itu sudah cukup.

Berbeda halnya dengan Informan kasus 2, S juga sudah memberikan masing-masing tempat tinggal untuk istri-istrinya, untuk pembagian nafkah S membagi dua penghasilannya, namun kadang R hanya menerima setengahnya dan menyuruh S untuk menyimpan atau memberikan kepada isteri tuanya yaitu

[72] Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab suci Al-Qur'an, 1993), hlm. 123.

Y, karena R sudah merasa cukup dari penghasilannya sendiri, R sangat menghormati Y sebagai isteri tua dan sekaligus kaka baginya.

Memberi nafkah kepada isteri adalah wajib berupa makanan, tempat tinggal dan pakaian, bahwasanya seorang suami tidak hanya harus sama persis membagi nafkah kepada isteri-isterinya akan tetapi wajib melaksanakan dan memenuhi kebutuhan wajib pada setiap isteri-isteri. Imam Syafi'i berkata tidak diwajibkan bagi seseorang suami untuk menyamakan nafkah terhadap isteri-isterinya akan tetapi memberikan nafkah kepada isteri-isterinya yang wajib dan persesuaian.[73]

Penulis sepakat dengan cara penerapan pemberian nafkah oleh suami pada Informan kasus 1, dalam pemberian nafkah kepada istri-istri tidaklah harus sama, disesuaikan banyak atau tidaknya kebutuhan istri masing-masing.

Istri hendaklah menuntut atau meminta nafkah kepada suami itu menurut kebutuhannya saja. Demikian pula para suami jika berkecukupan hendaklah tidak ragu-ragu memberi pakaian atau makanan kepada istri mereka. Begitu pula memberi nafkah yang pantas bagi mereka sesuai kemampuan. Sesuai yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban seorang suami yang beristri lebih dari seorang pasal 82 :

(1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajibam memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

[73]Nur Faizin Muhtih, *Rahasia Cinta dalam Al-Qur'an,* (Surakarta: Indiva Publishing, 2008), hlm. 9.

(2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.[74]

b. Adil dalam tempat tinggal

Seorang suami diwajibkan memberi tempat tinggal kepada isteri-isterinya, bahwsanya tempat tinggal adalah sebagian dari nafkah yang Allah telah mewajibkan kepada seorang suami untuk memberi nafkah isteri. Akan tetapi tempat tinggal yang dimaksud harus sesuai dengan kemampuan suami tidak boleh menuntut kepada suami untuk memberi tempat tinggal diluar kemampuan suami.

c. Adil dalam masalah waktu dan menginap

Pembagian giliran menginap dari ke-2 (dua) kasus sama-sama sesuai kesepakatan bersama supaya tidak ada rasa saling iri satu sama lain. Kasus 1 membaginya masing-masing 2 malam tetapi sekarang banyak tinggal bersama istri muda karena S dan istri muda cocok untuk membahas masalah pekerjaan, istri tua pun mengizinkan dan tidak menjadi masalah karena istri tua paham dengan situasinya. Bedanya dengan kasus 2, istri pertama yang mengatur pembagian giliran menginap tersebut, pembagiannya kalau malam dengan istri pertama dan saat siang hari selalu menyempatkan ketempat kediaman isteri kedua yaitu R, kadang tidak menentu gilirannya lebih banyak kepada istri pertama karena suami lebih segan kepada istri pertamanya saat istri pertamanya mengetahui S berpoligami. menurut penulis suami pada kasus 2

[74] Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2913), hlm. 348.

lebih cenderung kepada isteri tua karena merasa tidak enak setalah melakukan poligami.

Rasulullah SAW memberikan ancaman terhadap suami yang tidak berlaku adil terhadap para istrinya :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ فَمَالَ إِلَى أَحَدِهِمَا فِيْ الْقِسْمِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أَحَدُ شَاقَيْهِ مَائِلاً . (رواه أبو داود و النّسائى و ابن ماجة و أحمد)

"Dari Abi Hurairah RA sesungguhnya Nabi SAW bersabda : "Barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu ia lebih condong pada salah satunya dalam memberikan bagian, maka ia akan datang pada hari kiamat kelak salah satu betisnya dalam kedaan miring (pincang)".[75]

Setiap istri berhak mendapatkan giliran, bahwa suaminya yang menginap di rumahnya, sama lamanya dengan waktu menginapnya di rumah istri-istri yang lain, dan inilah yang disebut dengan pembagian waktu. Masalah yang berkaitan dengan bermalamnya seorang suami dengan istri-istrinya harus jelas, sehingga akan teratur kapan suami harus di rumah istri-istrinya. Pembagian jadwal seperti ini harus sama bagi istri yang sehat, sakit, haid, atau nifas karena yang dimaksud dengan bermalam bersamanya (suami istri) itu adalah hiburan dan kesenangan bagi istri, seorang suami terhibur oleh istrinya meskipun tanpa

[75] Abu Dawud Sulaiman ibn Ats'asy Ibn Ishaq, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr,1994), hlm. 209. Lihat Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi, *Al Musnad Lil Imam Ahmad Ibn Hanbal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm.151.

bersetubuh, tetapi juga dengan saling memandang, berbincang-bincang, pegang-memegang, berciuman, dan lain sebagainya.[76]

Tidaklah wajib atas suami yang satu dengan istri untuk menyamaratakan hubungan jimak diberlakukan sebagai sunnah. Dengan rincian bahwa waktu yang disunahkan dalam bersamanya suami istri (mabit) adalah satu hari satu malam untuk setiap istri. Boleh juga dilakukan pembagian dengan dua malam atau tiga malam. Dalam hal ini, menginapnya seorang suami di tempat seorang istri tidak boleh lebih dari tiga malam kecuali atas kesepakatan istri-istri lainnya.[77]

Dalam konsep poligami keadilan merupakan hal yang sangat penting. Karena pada dasarnya keadilan bukan sekedar berbuat adil terhadap anak yatim melaikan keadilan poligami adalah bersifat material bukan non material. M. Quraish Shihab merujuk pada QS. An-Nisa :4: 129 yakni:

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

”Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan). Maka sesungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[78]

[76]Lukman A.Irfan *Nikah,* (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007), hlm. 91-92.

[77]Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam,* (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), hlm.4.

[78] Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Pengadaan Kitab suci Al-Qur'an, 1993), hlm. 143.

Keadilan pada ayat ini adalah keadilan di bidang *imaterial* (cinta dan kasih sayang).[79] Disyaratkan pada ayat tersebut keadilan yang tidak bisa dicapai oleh kemampuan manusia, M. Quraish Shihab memahami keadilan dalam poligami hanya bidang *imaterial* (cinta dan kasih sayang). Kalaupun sulit diwujudkan disini adil dalam cinta dan kasih sayang, berbeda dengan yang suka yang berdasarkan akal yang masih bisa diusahakan oleh manusia, yaitu dengan memperlakukan istri dengan baik dan membiasakan diri dengan menerima kekurangannya.[80]

Menurut Penulis keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan dan emosi cinta karena masalah hati tidak bisa diatur dan diluar kemampuan manusia. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materil, sehingga seorang suami yang berpoligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu gilir secara adil sesuai kesepakan dan kerelaan bersama.

Manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan agar dapat saling menyayangi, saling menerima dan memberi antara satu dengan yang lainnya, untuk memperoleh ketentraman jiwa dalam beribadah kepada Allah SWT. Islam mensyariatkan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga sebagai sarana meraih kebahagiaan hidup. Adapun sebuah keluarga poligami yaitu sebuah keluarga di dalamnya terdapat suami yang memiliki istri lebih dari satu. Di dalam sebuah keluarga poligami tentunya memiliki sifat, sikap, waatak,

[79]M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Tematik Atas Perbagai Persoalan Umat.*

[80] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an.*

karakter yang berbeda-beda yang kini harus saling menerima satu sama lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebutlah yang menyebabkan timbulnya kesalahpahaman atau munculnya konflik sebab wanita adalah makhluk yang didominasi emosi dan perasaan. Sehingga dalam merukunkan mereka dalam satu pernikahan tentu akan menjadi tantangan yang luar biasa. namun jika antar anggota keluarga saling menyayangi, saling pengertian, menghargai, menghormati satu sama lainnya, setiap masalah yang ada akan bisa terselesaikan tanpa adanya keributan di dalamnya, dan akan terciptanya suatu keluarga yang harmonis hingga langgeng dalam kehidupan rumah tangga.